

**PERAN UNIT PELAKSAAN TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN ANAK (UPTD PPA) BENER
MERIAH DALAM PERLINDUNGAN ANAK KORBAN
KEKERASAN**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**SISKA
NIM. 180405013**

**Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Prodi Kesejahteraan Sosial**

**PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2023 M / 1444 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry
Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana S-1 dalam Ilmu Dakwah
Prodi Kesejahteraan Sosial

Diajukan oleh

SISKA
NIM. 180405013

Disetujui Oleh :

Pembimbing 1

Pembimbing II



جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y



Nurul Husna, S.Sos. I., M.Si
NIP. 197806122007102002

Wirda Amalia., M.Kesos
NIP. 198909242022032001

SKRIPSI

Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Ilmu Dakwah

Jurusan : Kesejahteraan Sosial

Diajukan Oleh :

SISKA

NIM. 180405023

Pada Hari/ Tanggal : Rabu, 27 Desember 2023 M

14 Jumadil Akhir 1445 H

di Darussalam – Banda Aceh

Panitia Sidang Munaqasyah

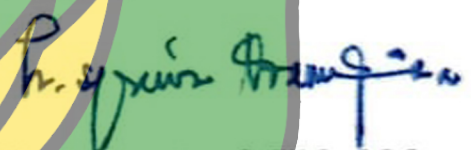
Ketua



Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si

NIP. 197806122007102002

Sekretaris



Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos

NIP. 199007212020121016

Anggota I



Dr. Zalikha, M.Ag.

NIP. 197302202008012012

جامعة الرانري

Anggota II



Teuku Zulvadi, M.Kesos., Ph.D

NIP. 198307272011011011

A R - R A N I R Y

Mengetahui

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-raniry



A. Prof. Dr. Kusmawati Hatta, MPd

NIP. 196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Siska
NIM : 180405013
Jenjang : Strata Satu (S1)
Jurusan/ Prodi : Kesejahteraan Sosial

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Yang Menyatakan,


Siska
NIM. 180405013
A R - R A N I R Y

ABSTRAK

Nama : Siska
Nim : 180405013
Fakultas/Prodi : Dakwah Dan Komunikasi/Kesejahteraan Sosial
Judul : Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA) Bener Meriah Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan
Pembimbing I : Nurul Husna, S.Sos. I., M.Si
Pembimbing II : Wirda Amalia, M.Kesos

Aceh masih menjadi daerah darurat kasus kekerasan yang dibuktikan dengan sederet kasus yang masih terus terjadi salah satunya terjadi di Bener Meriah. UPTD PPA (Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak) merupakan lembaga terpadu yang bergerak dibidang penanganan korban kekerasan dan bertujuan untuk mengatasi persoalan masalah perempuan dan anak. Memberikan kontribusi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan untuk meningkatkan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan perlindungan anak. Bagaimana Peran UPTD PPA Bener Meriah dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan ? Apa saja kendala UPTD PPA Bener Meriah dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan ? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang peran UPTD PPA dan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam memberikan perlindungan anak korban kekerasan di kabupaten bener meriah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara kuantifikasi. Dalam melakukan pendampingan UPTD PPA memiliki peranan yaitu Peran Pendampingan kesehatan, Pendampingan Korban psikologis, Sosial dan Hukumnya. Pendampingan anak korban kekerasan yaitu dengan menggunakan manajemen kasus, yang terdiri dari : Penerimaan Korban. Assasment, Pendataan dan Informed Consent, Intervensi, dan Reintegrasi dan pemulangan korban. UPTD PPA mengalami kendala saat melakukan perlindungan dan pendampingan korban seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak anak korban kekerasan. Karena kebanyakan kasus yang terjadi pelaku berasal dari kerabat dekat ataupun tetangga sehingga sulit untuk di ungkapkann karena masyarakat beranggapan hal tersebut merupakan aib keluarga dan sesuatu yang memalukan, kurang nya sumber daya manusia di UPTD PPA, pendampingan tidak berjalan maksimal dikarenakan masih ada kendala karena di Bener Meriah tenaga ahli psikolog hanya 1 orang saja. Kurangnya Sosialisasi secara menyeluruh karena keterbatasan dana, support dana lumayan rendah sehingga sosialisasi tertunda.

Kata Kunci : UPTD PPA, Perlindungan Anak, Kekerasan Anak.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriring salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau yang telah menuntun umat manusia kepada kedamaian dan membimbing kita semua menuju agama yang benar di sisi Allah Agama Islam.

Alhamdulillah berkat dan hidayah-Nya penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Bener Meriah Dalam Perlindungan Anak Korban Kekerasan”. Skripsi ini di susun untuk melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam kesempatan ini penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapat dukungan, bimbingan bantuan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta, ayah handa Muhammad Amin Sebayang serta ibunda Khadijah Br. Ginting yang telah membesarkan dan memberi dukungan, do'a serta nasehat agar anak-anak nya tidak salah melangkah serta perjuangan yang tak terkira dengan ketulusan hatinya yang penuh dengan kasih sayang dalam membesarkan, mendidik anak-anak nya. Serta selalu berusaha apa pun demi anak-anaknya. Tanpa ayah dan ibu penulis tidak mungkin sampai pada tahap sejauh ini.
2. Ucapan kepada Bapak Prof. Dr Mujiburahman, M,Ag selaku Rektor Universitas Islam Ar-Raniry.
3. Kepada Ibu Kusumawati Hatta, M.Pd. selaku Dekan Fakultas

Dakwah dan Komunikasi.

4. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Wirda Amalia., M. Kesos selaku pembimbing II yang telah memberi bantuan, bimbingan, ide, pengorbanan waktu, tenaga dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Terima kasih kepada Bapak Teuku Zulyadi, M. Kesos., Ph.D. selaku Ketua Prodi Kesejahteraan Sosial, serta kepada Bapak Hijrah Saputra, S.Fil.I., M.Sos. selaku Sekretaris Prodi Kesejahteraan Sosial. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada dosen serta seluruh karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
6. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kakak kandung penulis Dewi Sartika S.P, Fasnurussalami S.Pd dan Teman Seperjuangan Rahmawati, Yurike Mahara karena dengan support dan do'a merekalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Tenaga Ahli Psikolog, Bidang Penerimaan Pengaduan, Bidang Humas dan Advokasi Bener Meriah dan beberapa masyarakat. telah banyak membantu dan memberikan informasi mengenai hal-hal yang diperlukan penulis dalam menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, memberikan ilmu-ilmu yang sebelumnya penulis tidak ketahui, meluangkan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan penulis sehingga penulis mendapatkan data, informasi dan hal lainnya yang penulis butuhkan.

Penulis menyadari karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhirnya penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat, dan kepada Allah SWT juga kita berserah diri

Banda Aceh, 21 Desember 2023

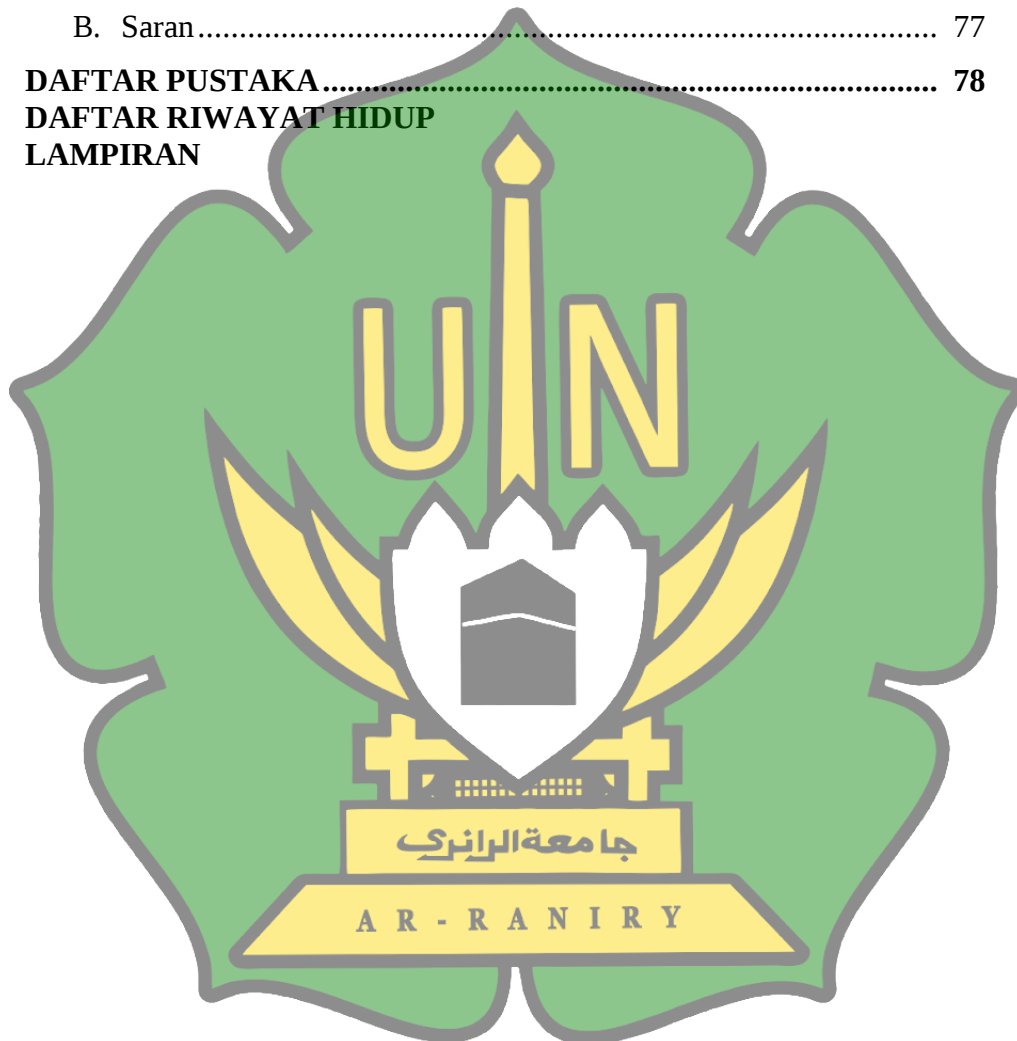
Siska



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	13
a. Teori Peran	13
b. Perlindungan Anak.....	23
c. Kekerasan Anak.....	26
d. UPTD PPA	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	35
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Profil UPTD PPA Bener Meriah.....	40
B. Kekerasan Terhadap Anak.....	44
C. Ragam Jenis Kekerasan Terhadap Anak	46

D. Peran UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan	53
E. Kendala UPTD PPA Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Anak Korban Kekerasan.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

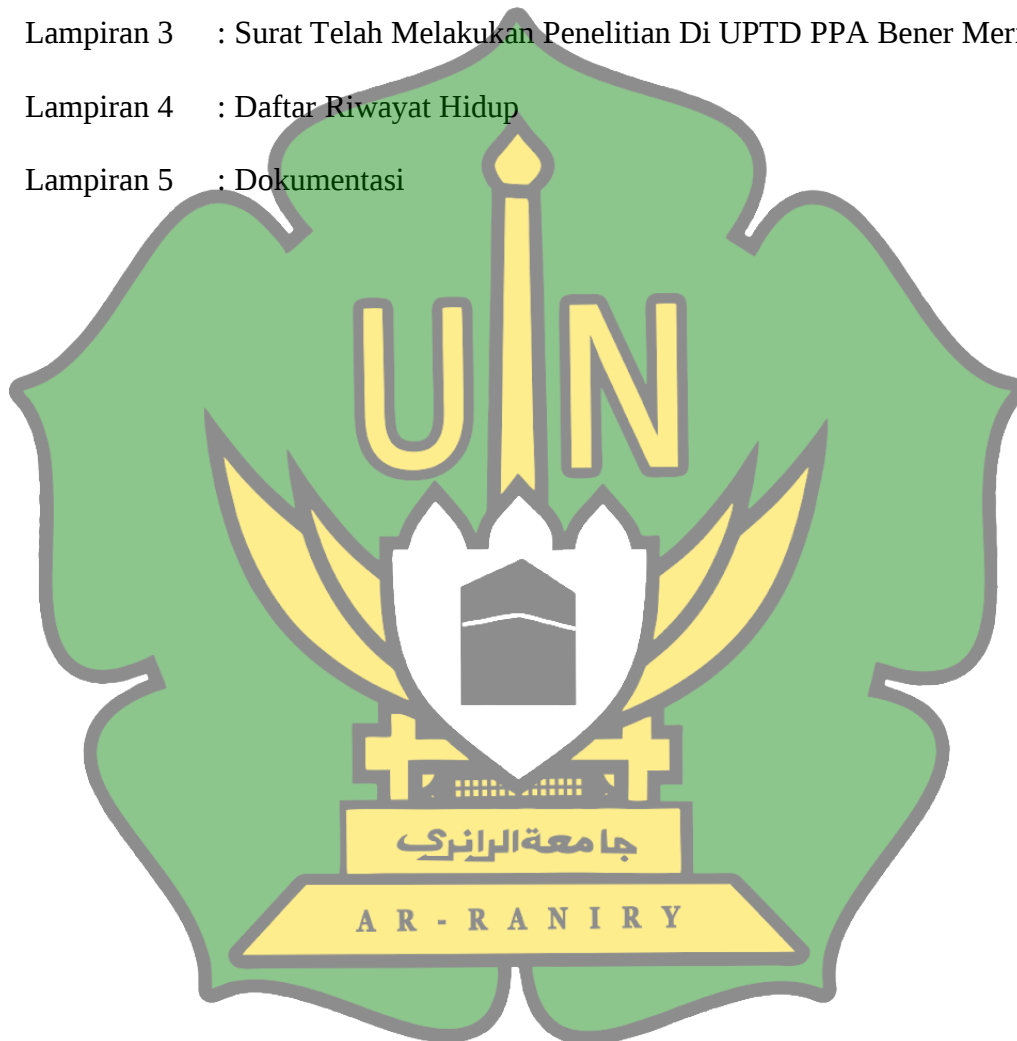
Tabel 4.1 : kriteria informan

Tabel 4.2 : Tabel 4.2 Bentuk Kekerasan Terhadap Anak (KTA) Kabupaten Bener Meriah



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Izin Keterangan Penelitian Dari Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Ar-Raniry
- Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian Di UPTD PPA Bener Meriah
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 5 : Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan tunas bangsa yang memiliki potensi generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus. Peran strategis anak menunjukkan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa. Pada saat yang sama, anak-anak juga memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Dengan demikian anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelanggaran terhadap hak anak setiap saat mengalami peningkatan.

Meningkatnya kekerasan terhadap anak patut menjadi perhatian semua pihak. Mengabaikan kasus kekerasan terhadap anak berarti mengabaikan hak-hak anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan seorang anak, tempat anak belajar dan menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang memiliki kehidupan. Keluarga merupakan landasan pembentukan tingkah laku, watak, akhlak dan pengetahuan anak.

Keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian akan menjadi faktor utama dalam perkembangan kepribadian anak secara utuh. Namun pada kenyataannya pada saat ini, bahkan banyak orang yang tua tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya, sehingga anak-anak tersebut menjadi terlantar dan terisolasi. Fenomena kekerasan terhadap anak semakin mengencar dalam sebuah penderitaan, naik media cetak maupun elektronik.¹

¹ Putri, Nurul Faiqah. 2022. "Peran lembaga Perlindungan Anak (LPA NTB) Dalam menangani kasus kekerasan fisik terhadap anak di Mataram pada masa pandemi covid-19

Salah satu hal yang menjadi sorotan dan menjadi perbincangan saat ini adalah kekerasan terhadap anak. Kekerasan terhadap anak dapat kita jumpai dimana saja dan kapan saja, baik di kota maupun di desa, dalam keluarga dan masyarakat, bahkan saat ini banyak terjadi kekerasan terhadap anak. yang terjadi di lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan seperti sekolah, pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya. Hal ini merupakan suatu ironi yang terjadi di masyarakat. Bagaimana tidak, anak sebagai penerus bangsa yang berhak mendapatkan perlindungan, pendampingan yang baik dari keluarga, lingkungan masyarakat, maupun sekolah justru mendapatkan perlakuan yang salah bahkan mengarah ke kekerasan fisik Atau tidak seperti yang diharapkan.

Masalah seputar kehidupan anak telah banyak menjadi perhatian kita bersama. Akibat kegagalan sistem kesejahteraan yang ada di negeri ini, banyak terjadi kasus pelanggaran hak-hak anak. Untuk itu dalam rangka membangun kondisi idela yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak yang belum mampu diwujudkan oleh negara, maka belum mampu diwujudkan oleh negara, maka diskusi-diskusi dan aksi sosial untuk mendorong perubahan menuju perlindungan hak-hak anak harus terus dibicarakan dalam ruang publik. Sehingga muncul kesamaan persepsi kesepahaman memandang pentingnya sosialisasi dan advokasi tentang perlindungan terhadap anak-anak,²

Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat di definisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak, yang dimana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman kesehatan dan kesejahteraan anak. Di sini yang diartikan sebagai tindak kekerasan terhadap anak tidak hanya luka berat saja, tetapi termasuk juga

(Skripsi, Fakultas Dakwah dan ilmu komunikasi ,Universitas Islam Negeri (UIN), Mataram). Hal. 17.

² Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), Hal. 24.

luka memar atau membengkak sekalipun dan diikuti kegagalan anak untuk berkembang baik secara fisik maupun intelektualnya.³

Kasus kekerasan pada anak di Provinsi Aceh pada 3 tahun terakhir yang sangat menguatirkan. Dari tahun 2021 terdapat 816 kasus. Seperempatnya merupakan kekerasan seksual. Dan di 2022 sebanyak 773 kasus sedangkan pada tahun 2023 ini hingga pertengahan tahun telah tercatat sebanyak 420 kasus. Sehingga kasus tersebut mencapai total 2.009 kasus.⁴ Dari data tersebut memang mengalami penurunan. Namun aceh masih menjadi daerah darurat kasus kekerasan yang dibuktikan dengan sederet kasus yang masih terus terjadi salah satunya terjadi di Bener Meriah.

Di Kabupaten Bener Meriah terdapat 160 kasus dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Dari jumlah kasus kekerasan tersebut di Kabupaten Bener Meriah masih dikategorikan tinggi. Karena kekerasan terhadap anak setiap tahunnya terus menerus terjadi dan beragam jenis kekerasan yang terjadi seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, incest, sodomi, eksploitasi seksual dan trafficking. Kekerasan ini sering terjadi pada anak yang berumur 4 sampai 18 tahun.⁵

Kebijakan dalam pemberian layanan perlindungan terhadap korban kekerasan diatur dalam peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan teknis daerah bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Salah satu tempat yang menyediakan layanan untuk korban kekerasan terhadap anak yaitu di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak (UPTD PPA).

UPTD PPA Kabupaten Bener Meriah merupakan lembaga terpadu yang bergerak dibidang penanganan korban kekerasan dan bertujuan untuk

³ Suryato, Bagong.2010. *Masalah Social Anak*, (Jakarta: Kencana,). Hal. 27.

⁴ <https://mediaaceh.co.id/warning-kasus-kekerasan-anak-meningkat-di-aceh/> (diakses pada tanggal 23 juni 2023, jam 12:26)

⁵ Fitria Ramadani (2021) “Peran pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah. Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry , 2021).

mengatasi persoalan masalah perempuan dan anak. Memberikan kontribusi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan dengan mengintegrasikan strategi dalam kegiatan pelayanan terpadu untuk meningkatkan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan perlindungan anak.

Kasus yang banyak terjadi di UPTD PPA Bener Meriah yaitu Kekerasan berupa fisik, psikis, seksual dan termasuk bullying. Namun tidak semua korban kekerasan mendapat perlindungan dan pendampingan oleh lembaga- lembaga berwenang. Hal ini dikarenakan masih lemahnya kesadaran masyarakat untuk dapat melaporkan kekerasan yang dialami dan adanya kendala yang dihadapi oleh lembaga-lembaga terkait dalam melakukan proses perlindungan terhadap korban.

Maka dalam hal ini tentu peran UPTD PPA sangat dibutuhkan dalam menangani kasus anak korban kekerasan. Maka dari itu penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana peran UPTD PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Peran UPTD PPA Bener Meriah dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan ?
2. Apa saja kendala UPTD PPA Bener Meriah dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu

1. Untuk mengetahui peran UPTD PPA Bener meriah dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan.
2. Untuk mengetahui UPTD PPA Bener Meriah dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai antara lain :

- a. Secara akademik menjadi bahan pengetahuan serta untuk meningkatkan wawasan keilmuan khususnya bagi penulis dan masyarakat, serta bisa juga dijadikan sumber tujuan atau referensi yang terkait dengan tindak kekerasan terhadap anak.
- b. Secara praktis dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perlindungan anak korban kekerasan.

E. Penjelasan Konsep / Istilah Penelitian

1. Peran

Menurut Soejono Soekanto peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu, apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka hal ini ia menjalannya suatu peranan. Dalam penelitian ini peran yang dimaksud yaitu peran pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak dalam memberikan perlindungan bagi anak korban kekerasan merupakan suatu yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Perlindungan terhadap Anak

Perlindungan adalah sesuatu yang menyangkut kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang membahayakan anak baik secara fisik maupun psikis. Menurut Wiyono, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang harus diberikan oleh pihak kepolisian atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental.⁶ Sedangkan perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat*

⁶ Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hal . 98.

*kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*⁷

3. Kekerasan

Kekerasan berarti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Menurut WHO dalam Bagong S. Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, individu atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar/trauma, kematian, cedera mental, kelainan perkembangan atau perampasan hak⁸.

4. UPTD PPA

Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat menjadi UPTD PPA memiliki tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah sosial lainnya.



⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *loc. Cit.*

⁸ Bagong S, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak Jatim*, (Surabaya: Lutfansah Mediatama, 2000).